



TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI MENGENAI AKAD PEMBIAYAAN
(Survei pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

FARHAN FAHLEVI

NPM : 2017570003

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1443 H / 2022M**

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI MENGENAI AKAD PEMBIAYAAN (Survei pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat) disusun oleh: Farhan Fahlevi Nomor Pokok Mahasiswa : 2017570003 Telah diujikan pada hari/tanggal : Rabu, 9 Februari 2022 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		12-04-2022
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd</u> Sekretaris		12-04-2022
<u>Dra. Romlah A. Ghani, M.Pd</u> Dosen Pembimbing		08-03-2022
<u>Dina Febriani, S.E, M.M</u> Anggota Penguji I		08-03-2022
<u>Saomi Rizqiyanto, S.E.I, M.Si</u> Anggota Penguji II		



Digitally signed by Saomi Rizqiyanto
DN: cn=Saomi Rizqiyanto, o=Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta,
ou=Program Studi Manajemen Perbankan
Syariah, email=saomirizqiyanto@umjih.ac.id, c=ID
Date: 2022.04.07 15:30:41 +0700

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Farhan Fahlevi
NPM :2017570003
Program Studi :Perbankan Syariah
Fakultas :Agama Islam
Judul Skripsi :Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan
(Survei pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 18 Jumadal Akhirah 1443H

17 Februari 2022 M

Yang Menyatakan,




Farhan Fahlevi

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul “Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan (Survei pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat)”, yang disusun oleh **Farhan Fahlevi, Nomor Pokok Mahasiswa: 2017570003**, Program Studi Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan untuk siding skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 1 Desember 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more intricate flourish.

Dra. Romlah A Gany, M.Pd.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Program Studi Perbankan Syariah
Skripsi

Farhan Fahlevi
2017570003

Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan (Survei pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat)

ABSTRAK

Tingginya pertumbuhan Perbankan Syariah membutuhkan sumber daya insani yang profesional dan kompeten dalam memahami dasar-dasar teori dan praktik ekonomi syariah. Problematika yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kualitas sumber daya insani yang kompeten. Faktor penghambat dalam hal berkembangnya industri Bank Syariah di Indonesia salah satunya yaitu: lemahnya pemahaman serta pengetahuan sumber daya insani terhadap dasar-dasar teori dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai mengenai akad mudharabah, murabahah dan ijarah di Bank Syariah Indonesia S Parman & KCP Palmerah.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian *account officer, costumer service, teller, marketing* dan *back office* Bank Syariah Indonesia S Parman & KCP Palmerah. Utamanya teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Test, dan penunjang teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan teknik persentase.

Hasil menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pegawai mengenai akad mudharabah memperoleh kategori sedang dengan persentase 17.78% dan jumlah frekuensi 14 responden, tingkat pemahaman pegawai mengenai akad murabahah memperoleh kategori sedang dengan persentase 61.11% dan jumlah frekuensi 11 responden, tingkat pemahaman pegawai mengenai akad ijarah memperoleh kategori sedang dengan persentase 55.56% dan jumlah frekuensi 10 responden, dan tingkat pemahaman pegawai mengenai perbedaan akad mudharabah, murabahah dan ijarah memperoleh kategori sangat tinggi dengan persentase 72.22% dan frekuensi 13 responden. Maka hasil keseluruhan dari dimensi diatas. Tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan memperoleh kategori sedang.

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Pegawai, Akad Pembiayaan, Mudharabah, Murabahah, Ijarah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditergetkan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Skripsi berjudul **“Tingkat Pemahaman Pegawai Mengenai Akad Pembiayaan (Survei pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat)”** ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Proses penyelesaian Skripsi ini, banyak ditemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat doa, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Orangtua tercinta, dan pada pihak pihak berikut:

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dina Febriani, SE. MM., Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Dra. Romlah A Gany, M.Pd., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran serta ilmu yang bermanfaat.

Puji Muji Waluyo. Kepala Cabang Pembantu Palmerah, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

5. Herlina. Kepala Cabang Pembantu Palmerah, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian
6. Seluruh Pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Pembantu S.Parman dan Palmerah. Tanpa bantuan mereka, mustahil skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
8. Seluruh fungsionaris BEM FAI UMJ Kabinet Ascarya Periode 2020-2021, yang terus menemani perjalanan aktivisme dikampus.
9. Seluruh fungsionaris HMP MPS Periode 2019-2020, yang telah memberikan ruang untuk berproses.
10. Seluruh Keluarga Besar BEM FAI UMJ & HMP MPS FAI UMJ.
11. Kepada Rekan diskusi terbaik, Claudia Fazriyanti yang telah memberikan support dan menemani dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada adinda Firman Al Fajri dan Jihan Al Khawarizmi, yang telah memberikan semangat lewat keceriaan dan senyuman.

Sangat disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan baik dalam substansi maupun metodologi namun demikian semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS).....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI & KERANGKA BERPIKIR	17
A. Landasan Teoritik	17
1. Akad	17
2. Pembiayaan	22
3. Bank Syariah	28
4. Tingkat Pemahaman	31
5. Sumber Daya Manusia/ Pegawai	33
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	34
C. Kerangka Berpikir.....	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Tujuan Operasional Penelitian	39
B. Tempat penelitian.....	39
C. Waktu penelitian	39
D. Metode Penelitian	40
E. Populasi dan Sampel Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Instrumen Penelitian.....	43
H. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi Data.....	53
1. Sejarah singkat Bank Syariah Indonesia	53
2. Visi:	54
3. Misi:	54
4. Struktur Organisasi.....	55
5. Karakteristik Responden.....	61
6. Deskripsi Data Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan	65
7. Pembahasan Hasil Penelitian	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
Buku	76
Jurnal	77
Peraturan.....	78
Lampiran.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah SDI BSI Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Tabel 1.2 Jumlah sumber daya insani Bank Syariah Indonesia	6
Tabel 1.3 Level Evaluasi Pegawai Bank Syariah Indonesia	8
Tabel 1.4 Jenis Evaluasi dan Hasil Pelatihan.....	9
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen.....	44
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas	47
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Menurut Usia.....	60
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	61
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Menurut <i>Job Description</i> (Jabatan)	61
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Menurut Pendapatan Perbulan	62
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan.....	63
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja.....	63
Tabel 4.7 Distribusi Data Hasil Penelitian.....	64
Tabel 4.8 Distribusi Hasil Frekuensi	65
Tabel 4.9 Distribusi Responden.....	66
Tabel 4.10 Distribusi Kategori.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan segala aktivitasnya dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah menggunakan hukum-hukum Islam sebagai landasan kegiatannya.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 21-Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya.²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor-7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara tegas telah membuka peluang kegiatan usaha Perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor-10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor-7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi kesadaran sistem Perbankan Syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor-23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Terjadinya krisis moneter membawa dampak positif bagi pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia karena kenyataan

¹ Umam, Khaerul *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

² Undang-Undang Nomor 21-Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

menunjukkan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah kacaunya nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi pada masa itu di Indonesia.³ Perkembangan Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang segala operasionalnya diatur oleh syariat Islam, yaitu, *maisyir, garar, riba, risywah*, dan *batil*. Hal ini menjadi perbedaan antara Bank Konvensional yang berkegiatan menggunakan prinsip bunga dan sebagian besar ulama berpendapat sama dengan riba.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang cukup baik dalam jangka waktu tiga dekade kebelakang. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun. Pada 1 Februari berdasarkan lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0002668.AH.01.02 Tahun 2021 Tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Menjadi awal sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia.

Salah satu inovasi produk Bank Syariah Indonesia yang sering digunakan oleh nasabah ialah produk pembiayaan. Istilah pembiayaan pada esensinya ialah *I believe, I*

³ Hanum Zulia. "Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah" Gebu Prima Medan". Dalam Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Vol 14, 2014.

trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Pembiayaan yang memiliki arti (*trust*) yang berarti lembaga pembiayaan selaku *sabib al-mal* memberikan kepercayaan pada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Amanah tersebut harus digunakan dengan adil, benar, dan harus disertai dengan syarat-syarat yang jelas dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴ Akad-akad pembiayaan yang terdapat di Perbankan Syariah secara umum terbagi menjadi tiga. Akad mudharabah, akad murabahah, dan akad ijarah.

Tingginya pertumbuhan Perbankan Syariah membutuhkan sumber daya insani yang profesional dan berkompeten dalam memahami dasar-dasar teori dan praktik ekonomi syariah. Problematika yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kualitas sumber daya insani yang kompeten. Fakta lainnya ialah sumber daya insani yang bekerja di industri keuangan syariah mayoritas berlatar belakang Konvensional (90%), yang dibekali pelatihan secara ringkas mengenai Perbankan Syariah. Dan hanya 10 persen yang berlatar belakang Syariah. Fakta tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas “kesyariahan” industri syariah.⁵

Tabel 1.1
Jumlah SDI BSI Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun 2020
Strata 3	5
Strata 2	767
Strata 1	15.929
Diploma	2.033

⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

⁵ EuisAmalia dalam ”Jurnal Ekonomi Islam: Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia” dalam <http://jurnalekis.blogspot.com/2012/07/potret-pendidikan-ekonomi-islam-di.html?m=1>, diakses 1 Juni 2020

SD – SMU	61
----------	----

Sumber : Annual Report Bank Syariah Mandiri, BNIS, BRIS Tahun 2020
Perbankan di Indonesia mengalami beberapa faktor penghambat dalam hal

berkembangnya industri Bank Syariah di Indonesia, antara lain yaitu: 1) sumber daya insani yang terdidik dan profesional belum memadai, 2) rendahnya pengembangan budaya serta jiwa untuk berwirausaha dan manajemen sumber daya manusia, 3) permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, 4) terdapat perbedaan antara konsep syariah dalam pengelolaan Bank Syariah dengan penerapannya di lapangan, 5) tingkat kepercayaan dari umat Islam masih sangat rendah dan secara akademis belum menemukan rumusan yang sempurna untuk dapat mengembangkan lembaga keuangan syariah secara proporsional dan sistematis.⁶ Kerumitan persoalan tersebut melahirkan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat tentang adanya Bank Syariah diantara lembaga keuangan konvensional.

Beberapa aspek pelayanan dan pengaplikasian akad dalam produk Perbankan Syariah dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah hal ini disebabkan karena banyaknya karyawan Bank Konvensional yang bekerja di industri Perbankan Syariah, karena sumber daya insani Perbankan Konvensional masih sangat terbatas untuk dapat memahami akad-akad produk dan sistem pengoperasian Bank Syariah. Hal ini disebabkan karena sumber daya insani perbankan sebelumnya tidak memiliki latar belakang Bank Syariah. Perbankan syariah wajib memiliki sumber daya insani yang

⁶ Aam Slamet Rusydiana, “Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process”. Dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 6, 2016.

berkualitas dan paham terhadap prinsip-prinsip Perbankan Syariah guna memberikan penjelasan yang baik terkait produk dan akad Bank Syariah kepada calon nasabah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan dan merasa nyaman dalam bertransaksi dan menggunakan setiap produk Perbankan Syariah.⁷

Aset yang paling berharga didalam suatu perusahaan adalah sumber daya insani. Peran direksi dan manajer sangat penting untuk terlibat dalam mengelola sumber daya insani dan para staf agar dapat mengoptimalkan pekerjaan sebaik-baiknya. Pengelolaan sumber daya insani secara terpadu antara sistem dan manusia dapat menunjang perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat, meliputi keahlian, keterampilan dan kerja sama kedua belah pihak. Persepsi manajemen sumber daya insani yang menempatkan pegawai sebagai *partner*, memiliki akibat dalam kebutuhan perusahaan untuk dapat memimpin di dalam tingkatan organisasi perusahaan.

Setiap karyawan wajib memiliki jiwa dan sifat ketarampilan dan kepemimpinan manajerial yang baik. Oleh sebab itu, setiap karyawan membutuhkan pengembangan diri dan pelatihan agar dapat menaikan taraf kepemimpinan dan kemampuan manajerialnya.⁸

⁷ Leni Oktaviani & Suazhari, "Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh". Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, Vol. 1 Nomor. 1. 2019.

⁸ Trimulato."Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami pada Unit Usaha Syariah". Dalam Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 1. 2018.

Jumlah sumber daya insani Bank Syariah Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah sumber daya insani Bank Syariah Indonesia

No.	Nama Bank	Jumlah
1.	Bank Syariah Mandiri	8.580
2.	Bank BNI Syariah	5.738
3.	Bank BRI Syariah	4.477

Sumber : Annual Report Bank Syariah Mandiri, BNIS, BRIS Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 18.795 karyawan Bank Syariah Indonesia yang terdapat di Indonesia. Dalam industri Perbankan Syariah belakangan ini ternyata mengalami penurunan kinerja dibanding Perbankan Konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari *non performing financing* yang relatif tinggi. Grafik efisiensi yang lebih rendah dibanding industri Perbankan Konvensional. Di indonesia eksistensi Bank Syariah belum sepenuhnya didukung oleh beberapa faktor pendukung yang memungkinkan Bank Syariah berkembang dan berjalan dengan baik.

Mengingat pentingnya pengembangan sumber daya insani dalam industri Perbankan Syariah, Bank Indonesia lewat Surat Keputusan Direksi No. 23/80/KEP/DIR tanggal 28 Febuari 1991, mengharuskan Bank untuk menyediakan dana pendidikan pegawai sekurang-kurangnya 5% dari anggaran pengeluaran sumber daya insani setiap tahun guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai Bank dalam bidang pengelolaan dan operasional Bank.

Dengan demikian sumber daya insani merupakan instrumen yang sangat menentukan keberhasilan dan kesehatan suatu Bank sehingga perlu untuk dipersiapkan guna melahirkan sumber daya insani yang profesional yang diciptakan dalam waktu

panjang dan biaya yang cukup besar. Hal tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan SK. Setiap Bank wajib mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pegawainya agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga profesional.⁹

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwasannya pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Pemahaman pegawai Bank Syariah relatif rendah, hanya beberapa pegawai yang berkompeten terhadap prinsip – prinsip Bank Syariah mulai dari produk–produk dan akad–akadnya.¹¹ Sebuah strategi pelatihan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengevaluasi kinerja pegawai, strategi tersebut dilakukan untuk seluruh level pegawai. berikut ini penjelasan mengenai level evaluasi Bank Syariah Indonesia:

⁹ Hermanto, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Sdm Bank Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah: Studi Pada Bprs Berkah Ramadhan". Dalam Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 1. 2013.

¹⁰ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹¹ Muzzakir, "Relevansi Pemahaman Pegawai Tentang Produk Bank Syariah dan Implikasinya Terhadap Nasabah (Studi Kasus di Bank NTB Syariah)". Dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah. 2017.

Tabel 1.3
Level Evaluasi Pegawai Bank Syariah Indonesia

Level Evaluasi	Pengertian
Level 1 (L1)	evaluasi untuk menilai reaksi peserta terhadap penyelenggaraan <i>training</i> . Hal ini mencakup kesesuaian materi, kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi dan ketersediaan fasilitas <i>training</i> .
Level 2 (L2)	evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta selama menjalani <i>training</i> . Evaluasi ini dapat berupa ujian teori ataupun praktek yang terkait dengan materi <i>training</i> .
Level 3 (L3)	evaluasi untuk menilai implementasi materi <i>training</i> dan perubahan perilaku peserta <i>training</i> sebelum dan setelah <i>training</i> berlangsung. Evaluasi ini dilaksanakan min 3 bulan setelah <i>training</i> dilaksanakan. Proses penilaiannya dilakukan dengan metode multirater yaitu meminta penilaian/pendapat dari pegawai, atasan, rekan kerja, bawahan dari pegawai tersebut.
Level 4 (L4)	evaluasi untuk menilai dampak <i>training</i> yang telah diikuti pegawai terhadap peningkatan kinerjanya. Evaluasi ini dilakukan setelah 3 bulan sejak berlangsungnya <i>training</i> .

Sumber : Annual Report Bank Syariah Mandiri 2019.

Hasil dari evaluasi tersebut kemudian akan dikaji ulang oleh Bank Syariah Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan *training* baik dari segi pembaharuan materi, metode penyampaian *training*, kualitas pengajar maupun fasilitas *training*. Hasil evaluasi pelatihan dan pengembangan pegawai Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jenis Evaluasi dan Hasil Pelatihan

Jenis Evaluasi	Hasil Penelitian
Evaluasi L1	4,37 dari standar min 4,00 (skala 1-6). Hal ini menunjukkan bahwa para peserta menilai penyelenggaraan training telah dilaksanakan dengan baik.
Evaluasi L2	77,81 dari standar min 70,00 (skala 1-100). Hal ini menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap materi training yang diikuti.
Evaluasi L3	Belum masuk waktu penilaian sampai dengan periode pelaporan.
Evaluasi L4	Belum masuk waktu penilaian sampai pada periode 2020.

Sumber : Annual Report Bank Syariah Mandiri 2019.

Nilai evaluasi (L2) adalah 77,21 hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap materi training yang diikuti. Selain itu ada salah satu kendala dalam mengembangkan industri Perbankan Syariah, penyebab kendala tersebut adalah karena sistem ini belum lama di kembangkan. Salah satu pokok persoalan yang cukup krusial dalam mengembangkan industri Perbankan Syariah yaitu dengan cara mengkonversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah atau dengan cara membuka kantor cabang Bank Syariah oleh Bank Konvensional, karena hal ini diperlukan suatu perubahan pola pikir baik dari segi sistem usaha Bank yang beroperasi secara Konvensional ke Bank yang beroperasi menggunakan prinsip Syariah.¹² Keterbatasan lembaga-lembaga akademis dan pelatihan menyebabkan minimnya tenaga terdidik dan berpengalaman baik dari sisi bank pelaksana maupun bank sentral

¹² Muhammad Syafi'I Antonio. *"Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik"* Jakarta: Gema Insani, h. 226, 2001.

(pengawas dan peneliti Bank). Pentingnya pengembangan sumber daya insani dalam bidang Perbankan Syariah karena keberhasilan pengembangan Bank Syariah pada tingkat mikro sangat di tentukan oleh kapasitas manajemen dan tingkat pengetahuan yang luas dalam bidang Perbankan Syariah, memahami implementasi prinsip-prinsip konsep Syariah dalam praktik Perbankan, serta mempunyai komitmen yang kuat untuk mengaktualisasikan secara konsisten.

Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya dampak globalisasi, maka profesionalisme dalam industri perbankan syariah membutuhkan sumber daya insani yang kompeten, yaitu yang memiliki *attitude*, *skill*, dan *knowledge*. Sumber daya insani yang kompeten dan kompetitif hanya dapat dicapai melalui upaya berkesinambungan, terarah, dan efektif. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu kiranya penulis mendeskripsikan lebih dalam mengenai tingkat pemahaman Pegawai Bank Syariah Indonesia. Dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan (Survei pada Pegawai Bank Syariah Indonesia S Parman & KCP Palmerah).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Rendahnya pemahaman pegawai Bank Syariah terhadap produk dan akad di Bank Syariah.
2. Rendahnya pemahaman pegawai Bank Syariah terhadap prinsip di Bank Syariah.
3. Sumber daya insani yang bekerja di industri keuangan syariah mayoritas berlatar belakang konvensional (90%).
4. Sumber daya insani yang terdidik dan profesional di Bank Syariah Indonesia belum memadai.
5. Rendahnya pengalaman sumber daya insani di lembaga keuangan Syariah.
6. Lembaga akademik dan pelatihan yang terbatas menyebabkan terhambatnya pengembangan sumber daya insani Bank Syariah Indonesia.
7. Adanya ambivalensi antara konsep Syariah dalam pengelolaan Bank Syariah dengan operasionalisasi di lapangan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah perlu dibatasi sebagai berikut :

1. Pembahasan dibatasi mengenai akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia.
2. Pembahasan dibatasi mengenai akad murabahah di Bank Syariah Indonesia.

3. Pembahasan dibatasi mengenai akad ijarah di Bank Syariah Indonesia.
4. pembahasan dibatasi kepada sistem yang beroperasi pada pembiayaan Syariah yaitu bagian *account officer, costumer service, teller, costumer service* dan *back office*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Seberapa tinggi tingkat pemahaman pegawai Bank Syariah mengenai akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP S Parman & KCP Palmerah?
2. Seberapa tinggi tingkat pemahaman pegawai Bank Syariah mengenai akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP S Parman & KCP Palmerah?
3. Seberapa tinggi tingkat pemahaman pegawai Bank Syariah mengenai akad ijarah di Bank Syariah Indonesia KCP S Parman & KCP Palmerah?

E. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai Bank Syariah Indonesia mengenai akad mudharabah, murabahah dan ijarah di Bank Syariah Indonesia KCP S Parman & KCP Palmerah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam memberikan kontribusi dan menambah ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu Perbankan Syariah, agar dapat menciptakan pegawai yang memiliki pemahaman mengenai prinsip dan akad perbankan syariah secara komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai :

- a. Sebagai sumbangan informasi untuk manajemen Bank Syariah Indonesia tentang tingkat pemahaman pegawai mengenai akad mudharabah, murabahah dan ijarah di Bank Syariah Indonesia, sehingga dapat di ambil tindakan yang cepat dan tepat dalam meningkatkan pemahaman para pegawai mengenai akad mudharabah, murabahah dan ijarah di Bank Syariah Indonesia.
- b. Penelitian dapat memberikan masukan kepada pegawai Bank Syariah Indonesia sehingga dapat selalu meningkatkan pemahaman mengenai

akad mudharabah, murabahah dan ijarah di Bank Syariah Indonesia secara mandiri.

- c. Penelitian tersebut dapat memberikan sumber informasi kepada masyarakat umum tentang tingkat pemahaman pegawai Bank Syariah Indonesia mengenai akad mudharabah, murabahah, dan ijarah di Bank Syariah Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam proposal penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA BERFIKIR,

Bab ini menguraikan tentang teori dari beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai *referensi* atau pertimbangan. Bab ini juga berisi faktor-faktor yang mempengaruhi variable mandiri, Menginfokan Penelitian yang relevan, mengutarakan kerangka berfikir penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berisi tujuan penelitian, tempat, dan waktu penelitian, metodologi penelitian, definisi operasional, definisi konseptual populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI & KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teoritik

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji untuk melakukan suatu hal, yang akan menimbulkan perikatan. Perikatan ialah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu mempunyai hak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.¹³ Menurut pasal 262 *Mursyid al-hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, menyatakan bahwa akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang melahirkan akibat hukum pada suatu objek akad.¹⁴ Akad mengikat dua belah pihak yang saling berpendapat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Apabila mereka mengingkari kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad. Akad dapat juga disimpulkan sebagai suatu kesepakatan

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. h. 124 , 2012

¹⁴Urbanus Uma Leu. *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578> diakses pada 1 Juni 2021.

antara nasabah dengan bank pengelola, melalui *ijab qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

WJS Poerwadarminta didalam kamus umum Bahasa Indonesia menjelaskan arti akad sebagai: *Janji; Perjanjian; Kontrak*; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang memiliki arti: Perjanjian, mengadakan perjanjian (dagang, bekerja, dsb).¹⁵ Bidang kajian ekonomi Islam atau muamalah meliputi pemahaman tentang akad. Secara terminologi akad berasal dari Bahasa Arab, *al-aqd* yang artinya “mengikat, menyambung atau menghubungkan.” Beberapa ahli hukum berpendapat: 1) Menurut pasal 262 *Mursyid al-hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, menyatakan bahwa akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang melahirkan akibat hukum pada suatu objek akad.¹⁶ 2) Akad mengikat dua belah pihak yang saling berpendapat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-define*). Apabila kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad.

¹⁵ WJS Poerwadarminta, KUBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

¹⁶Urbanus Uma Leu. *Op.Cit.*

Dalam akad pada hakikatnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan, *ijab-qabul* demikian *ijab-qabul* ialah suatu pernyataan atau perbuatan yang menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari sebuah ikatan yang tidak berdasarkan syariat. Oleh karena itu, semua bentuk kesepakatan dan perjanjian dalam Islam tidak dapat di kategorikan sebagai akad, terutama sebuah kesepakatan yang tidak disandarkan pada keridhaan dan syariat Islam.¹⁷

Beberapa penyebab berakhirnya akad selain *fasakh*, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*. Penyebab lain berakhirnya akad, yaitu: 1) berakhirnya akad karena *fasakh* adalah, *fasakh* karena adanya *fasid* (rusak), *fasakh* karena *khiyar*, *fasakh* berdasarkan iqalah yaitu terjadinya *fasakh* karena adanya kesepakatan antara dua belah pihak, *fasakh* karena tidak ada realisasi, *fasakh* karena jatuh tempo atau kerena tujuan telah terealisasi. 2) berakhirnya akad karena kematian. 3) berakhirnya akad kerena tidak adanya izin pihak lain. akad akan berakhir apabila pihak yang berwenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.¹⁸ Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian atau akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu

¹⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),h, 25, 26.

¹⁸*Ibid.* h. 47.

perbuatan tertentu. Dengan seluruh syarat dan rukun yang telah diatur oleh syariat agama. Jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah seluruh tindakan yang dijalankan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sepihak atau satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. 2) Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.¹⁹ Para pihak harus saling menghargai terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Adapun dalam sebuah perjanjian harus terdapat rukun yang harus dijalankan sebelum *ijab qabul*. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, hingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: 1) Para pihak yang membuat akad. 2) Pernyataan kehendak para pihak. 3) Objek akad. 4) Tujuan akad.²⁰

¹⁹ H. Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994) .

²⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan : dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 148.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *Ijab* dan *Qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu: 1) Orang yang akad (*aqid*), contoh: penjual dan pembeli. 2) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*), contoh harga atau dihargakan. 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang telah ditentukan oleh syariat, yang wajib disempurnakan, adapun syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam: 1) syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam terjadinya suatu akad. 2) syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus tersebut juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah: 1) kedua orang yang hendak melakukan akad cakap bertindak (ahli), akad menjadi tidak sah ketika seseorang tidak cakap bertindak (orang gila). 2) yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 3) akad dapat memberikan faedah. 4) *ijab* tidak sah apabila belum terjadi *qabul*.²¹

Adapun beberapa macam akad, yakni : 1) '*aqad munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung saat selesainya akad. 2) '*aqad Mu'alaq* yaitu akad yang

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011) h. 32.

dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad. 3) *'aqad mudhaf* yakni akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah bila dilakukan pada waktu akad. Dan terdapat proses sah dan batalnya suatu akad, yaitu. *Akad shahihah* yaitu akad yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus. Adapun *akad fasidah* yakni akad yang terdapat kecacatan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus. Secara singkat akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Setiap Bank Syariah berkewajiban menjalankan fungsi sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Kegiatan menghimpun dana masyarakat di perbankan syariah tidak jauh beda dengan sistem yang dijalankan pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Adapun dalam penyaluran dana perbankan syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema-skema tersebut lebih sering dikenal dengan pembiayaan.

Pembiayaan dalam arti luas bisa disebut sebagai *financing* atau pembelanjaan, pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan pribadi maupun dijalankan oleh orang lain. Ringkasnya, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.²² Undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menerangkan dalam pasal 12 pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan kebutuhan pihak yang bersangkutan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati diawal akad.²³

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah (debitur) yang memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan bagi lembaga keuangan yang berupa imbalan bagi hasil dari pihak yang dibiayai, landasan hukum pembiayaan ada di dalam QS. Al-Maidah: 2

²² Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia,2005), h. 260.

²³ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
 نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ada pula pembiayaan menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal bahwa pada intinya pembiayaan berarti *I believe, I trusts*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pemberi pembiayaan selaku *shohibul maal*

memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang telah diberikan. Dana tersebut harus dikelola dengan benar, adil dan harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi dua belah pihak.²⁴ Pembiayaan dapat dimaknai juga sebagai pemberian kepercayaan dari pihak pemberi kepada pihak peminjam, dalam bank syariah proses pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan kebutuhan pihak yang bersangkutan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah).

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) *Mudharabah* dan *musyarakah*, merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan bagi hasil. b) *Ijarah*, merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem sewa-menyewa tanpa opsi perpindahan hak milik. Sedangkan *ijarah muntahiya bittamlik* merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem sewa-menyewa dengan hak opsi perpindahan hak milik atau sewa beli. c) *Murabahah*, *salam* dan *isthisna* merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem jual beli dalam bentuk piutang dimana harga dan keuntungan sudah disepakati pada awal akad. d) *Qardh*,

²⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) h. 3-4.

merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem pinjam-meminjam dalam bentuk piutang. e) *Ijarah* untuk transaksi multijasa, dimana transaksi sewa-menyewa jasa berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain dengan menerima imbalan jasa (*ujrah*).

b. Jenis pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya: 1) Pembiayaan Modal Kerja (PMK). Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk penambahan modal kerja perusahaan, contohnya, pembelian bahan baku, biaya produksi, pemasaran. Pembiayaan jenis ini dikenakan tarif administrasi sebagai sumber pembiayaan pendapatan bank, yang akan diakui setelah pembiayaan disetujui oleh bank. Terdapat 2 bentuk atau sifat PMK: a) *Revolving* Pembiayaan jangka pendek untuk memenuhi modal kerja usaha. Mutasi penarikan serta penyetoran dapat dilakukan secara berulang dengan batas penarikan setinggi-tingginya sampai maksimum pembiayaan. b) *Aflopend/On Liquidation Basis/Mutanaqishah* pembiayaan yang diberikan pada nasabah dengan system pelunasan secara berangsur sesuai jadwal pelunasan yang disetujui. 2) Pembiayaan investasi adalah jenis pembiayaan yang memenuhi kebutuhan barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, dan kebutuhan lainnya yang bersifat investasi. Jangka

waktu pembiayaan terbagi atas menengah atau panjang (lebih dari satu bulan).

3) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan, kelompok, dan melalui perusahaan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Produk pembiayaan konsumtif dapat dibedakan menjadi dua basis pembiayaan: a) Pembiayaan berbasis agunan, pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan pemilikan tanah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan dengan agunan deposito, pembiayaan kepemilikan emas. b) Pembiayaan tanpa agunan, pembiayaan bebas agunan, yaitu pembiayaan yang diberikan pada nasabah perorangan tanpa agunan kebendaan.

Dalam praktik menjalankan usahanya, Bank Syariah Indonesia bekerja dengan berdasarkan prinsip akad syariah yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Adapun beberapa jenis akad pada Bank Syariah Indonesia yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembiayaan sesuai syarat Islam diantaranya: 1) Akad pembiayaan mudharabah, yaitu akad dengan pelaksanaannya berbentuk kerjasama atas dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 2) akad pembiayaan murabahah, yaitu akad jual-beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati

antara bank syariah dan nasabah. 3) akad pembiayaan ijarah adalah hak pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (Bahasa Italia) yang artinya peti lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menerangkan fungsi dasar bagi bank komersial, fungsi tersebut yaitu: *pertama*, mengadakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman, *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.²⁵ Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam sistem pembiayaan tanpa unsur bunga, melainkan berlandaskan prinsip Syariah.²⁶ Secara garis besar Bank dapat ditafsirkan sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat.

Bank Syariah diartikan sebagai Bank yang seluruh operasionalnya tidak menyandarkan prinsip bunga. Bank Islam atau yang biasa disebut Bank Syariah, adalah suatu lembaga keuangan yang produk dan kegiatannya dikembangkan melalui landasan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta2006), h. 2.

²⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 1

Dalam pengertian lain, bank Islam juga bisa diartikan sebagai lembaga keuangan yang pokok usahanya memberikan pembiayaan dan berbagai jenis jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berlandaskan pada prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini salah satunya adalah menghindari bunga yang dianggap riba. Hal yang menggembirakan belakangan ini adalah ketika para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, agar mendapatkan cara untuk menggantikan sistem bunga didalam transaksi Bank untuk lebih sesuai dengan etika dan syariat Islam. Ikhtiar ini digunakan untuk membangun model teori ekonomi yang bebas dari unsur bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.²⁷

Beberapa ahli ekonomi memberikan pengertian yang lebih luas mengenai Bank Syariah: Syafi'i Antonio menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Selain itu, Bank Syariah juga didefinisikan sebagai Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.²⁸ Ascarya dan Diana Yumanita menjelaskan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan

²⁷ Setia Budhi Wilardjo. *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Dalam <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/654> Vol. 2, No. 1. September 2004-Maret 2005.

²⁸ M. Syafii Antonio. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

etika dan sistem nilai, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai prinsip Syariah.²⁹ Edy Wibowo memberikan pengertian bahwa Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank Syariah tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadist, Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.³⁰ Secara singkat Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi Bank Syariah, di antaranya sebagai berikut: a) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan. b) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. c) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam

²⁹ Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005).

³⁰ Edy Wibowo, *et.al.*, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 33.

sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. d) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Bank Syariah adalah bank atau lembaga keuangan yang menjalankan segala kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip Syariah yang mengacu pada Al-Quran dan Hadits.

4. Tingkat Pemahaman

a. Pengertian tingkat pemahaman

Tingkat pemahaman atau kompetensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan taste mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini taste tidak hanya hafal cara verbalisti, tetapi memahami konsep suatu masalah atau fakta yang ditanyakan.³¹ Salah satu patokan dalam melakukan kegiatan belajar atau membaca dan mengamati adalah pemahaman. Dalam hal lain, setiap individu atau seseorang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami atau mengamati sesuatu yang dia pelajari. Ada yang bisa memahami secara utuh dan ada pula yang paham namun sama sekali tidak mengambil makna dari apa yang telah dipelajari, sehingga yang dicapai sekedar mengetahui.

Untuk itulah menurut Bloom ada tiga tingkatan dalam memahami.

Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:³² 1) Menerjemahkan

³¹ Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). h.44.

³² Nana Sudjana, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) h. 24–25.

dapat diartikan sebagai suatu pengalihan arti dari suatu Bahasa kedalam lain Bahasa. Menerjemahkan dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan tentang suatu dengan Bahasa sendiri sebagai simbol tertentu. Dapat juga dari pengertian abstrak menjadi sebuah model simbolik agar dapat mudah di pelajari. 2) menafsirkan, yakni kemampuan menafsirkan lebih luas dibanding menerjemahkan, kemampuan menafsirkan biasa dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijelaskan sebenarnya. Serta dapat membedakan yang pokok dan tidak pokok. 3) Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk dapat melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Mengekstrapolasi dapat dilakukan dengan menggunakan cara mengungkap kemampuan di balik pesan yang tertulis dalam suatu keterangan atau tulisan. Membuat prediksi tentang akibat atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, atau masalahnya.

5. Sumber Daya Insani/Pegawai

a. Pengertian Sumber Daya Insani/Pegawai

Sumber daya insani atau pegawai merupakan kedudukan dan kemampuan yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung kepada kinerja yang dilakukan serta dapat mencapai tujuan yang diimpikan.³³ Pegawai dan sumber daya insani dapat diartikan sebagai motor penggerak dan aset dari suatu bank. Bank tidak akan berkembang dan maju sesuai apa yang direncanakan jika sumber daya manusia tidak ada.

Sumber daya insani atau pegawai adalah orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Sehingga dapat dijabarkan bahwa, sumber daya insani ialah aset yang dimiliki oleh Bank untuk melakukan segala bentuk kegiatan operasionalnya. Sumber daya insani atau pegawai dalam tugasnya, diarahkan oleh suatu manajemen yaitu manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani biasa diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya insani dalam organisasi.³⁴

³³ Muhammad Tho'in. November 2016. *Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)*. Dalam : jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/49 diakses 3 Juni 2021.

³⁴ Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Sumber daya insani atau pegawai memiliki kedudukan sentral dalam merealisasikan performa pembangunan, yang memposisikan manusia dalam fungsinya sebagai *resource* pembangunan. Dalam pengertian ini, relevansi konstruksi pada proses produk menentukan harga dan nilai manusia. Kualitas manusia diprogramkan sebaik mungkin agar sesuai dengan sasaran pembangunan atau target masyarakat.³⁵

Pengertian sumber daya insani ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam karya mereka masing-masing. Untuk mengenal lebih jelas mengenai pengetahuan sumber daya insani yang dikemukakan oleh beberapa pakar diantaranya: 1) Menurut sulistiyani dan rosidah sumber daya insani adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif.³⁶ Sumber daya insani adalah golongan penting di balik kesuksesan sebuah organisasi dan perusahaan.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian : 1) Penelitian yang dilakukan oleh Muzzakir dengan judul “Relevansi Pemahaman Pegawai Tentang Produk Bank Syariah dan Implikasinya Terhadap Nasabah

³⁵ M. Nazar Almasri, “*Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi dalam Pendidikan Islam*” Dalam <https://sajiem.iainponorogo.ac.id/sajiem/article/view/48> Vol.19, No.2. 2016. Diakses pada 3 juni 2021.

³⁶ Ambar teguh sulistiyani dan Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2003)

(Studi kasus di Bank Syariah)” menjelaskan bahwa Pemahaman pegawai di Bank NTB Syariah Cabang Selong masih rendah, hanya sebagian kecil yang benar-benar memahami tentang akad-akadnya, sedangkan sebagian hanya sekedar tahu tentang Bank Syariah, namun tentang produk dan akad-akad masih kurang paham. Kegunaan manfaat penelitian, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bisa menjadi rujukan bagi peneliti lainnya secara umum. Secara praktis diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yakni ; nasabah bank syariah, karyawan bank syariah, dan masyarakat umum. Pemahaman pegawai bank NTB syariah masih cukup rendah, hal tersebut berdampak pada ; minat nasabah dalam menyimpan dan mengelola dana di Bank NTB Syariah, dan berpotensi menurunkan volume pendapatan Bank NTB Syariah cabang Selong. 2) Penelitian Aam Slamet Rusydiana (2016) yang berjudul “Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode *Analytic Network Process*.” Menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam perkembangan bank syariah di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: Sumber daya manusia teknikal, aspek legal/structural, dan aspek pasar/komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) belum memadainya permodalan bank syariah; 2) lemahnya pemahaman pegawai bank syariah; 3) kurangnya dukungan pemerintah dan 4) trust dan minat masyarakat terhadap bank syariah cenderung rendah.

Lemahnya pegawai bank syariah menjadi salah satu faktor utama masalah yang terdapat pada bank syariah di Indonesia. 3) Penelitian Leni Oktaviani & Suazhari (2019) yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh.” Menunjukkan bahwa tingkat pemahaman karyawan Bank Syariah Mandiri terhadap akad pembiayaan produk kredit kepemilikan rumah (KPR) masih sangat kurang, dikarenakan karyawan bank menjelaskan akad *Murabahah* tidak sesuai syariah dan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Hal tersebut secara jelas telah membuktikan bahwa pemahaman karyawan Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Aceh masih relatif rendah dan harus dilakukan pelatihan mengenai prinsip dan akad Bank Syariah secara berkala. 4) Penelitian Muhammad Tho’in (2016) dengan judul “Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip - Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)” bahwa Kompetensi sumber daya manusia pada BNI Syariah Surakarta pada tingkat manajer sudah baik, didukung dengan pendidikan tinggi, pelatihan yang banyak, serta pengalaman. Sedangkan pada tingkat karyawan masih perlu banyak perhatian, karena tingkat pendidikannya ada yang masih rendah, pelatihan minim, serta pengalaman belum memadai. 5) Penelitian yang dilaksanakan oleh Euis Amalia (2015) dengan judul “Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia” mengungkapkan bahwa kendala


utama pengembangan ekonomi syariah adalah sumber daya manusia yang lemah baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Permasalahan lain yang muncul adalah pertumbuhan perbankan syariah tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki basic keilmuan syariah. Tidak mudah mencari sumber daya manusia untuk industri syariah yang profesional, karena pada umumnya sumber daya manusia yang berkerja pada bank syariah berlatar belakang pendidikan non syariah, untuk itu perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia disamping peningkatan kualitas lainnya seperti produk dan jasa perbankan.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori diatas yang di maksud dengan tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah adalah kemampuan seseorang dalam menangkap arti, menerangkan dan menyimpulkan serta mengekstrapolasi akad mudharabah, murabahah dan ijarah terhadap proses kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah. Apabila pegawai memiliki pemahaman yang tinggi terhadap akad pembiyaan, maka dimungkinkan hal tersebut akan menimbulkan kinerja baik, apabila pegawai memiliki pemahaman yang sedang maka dimungkinkan kepuasan kinerja cukup. Dan apabila seorang pegawai memiliki pemahaman yang rendah, maka dimungkinkan hal tersebut akan menimbulkan kinerja buruk.

Secara ringkas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat disajikan

pada gambar di bawah ini :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Operasional Penelitian

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang empiris terhadap tingkat pemahaman pegawai Bank Syariah Indonesia mengenai akad pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah di Bank Syariah Indonesia KCP S Parman & KCP Palmerah.

B. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu S Parman di jalan S Parman Ruko Pelangi No.10E, DKI Jakarta dan kantor cabang pembantu Palmerah di jalan Palmerah Barat. No. 32F, RT.1/RW.3, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama. Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

C. Waktu penelitian

Jadwal waktu penelitian skripsi dengan judul “Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Survei pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat)” dilaksanakan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai tanggal 2 Desember 2021 selama 5 bulan, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan ujian atau sidang akhir.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan persentase. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan gejala, fenomena, atau peristiwa tertentu dengan mengumpulkan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait fenomena, kondisi, atau variabel tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Survei adalah suatu aktivitas yang memperhatikan suatu objek dalam penelitian dengan mengamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa test. Hasil dari test tersebut akan di analisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan dituangkan dalam bentuk persentase.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Pupulasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁷ Populasi target penelitian ini adalah bagian *account officer, costumer service, teller, marketing* dan *back office* Bank Syariah Indonesia KCP S Parman & KCP Palmerah. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman pegawai Bank

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2016), h.80.

Syariah Indonesia terhadap akad pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah.

Jumlah pegawai Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu S parman dan Bank Syariah Indonesia KCP Palmerah adalah 18.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan kaarakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁸ sampel penelitian ini adalah sampel total keseluruhan populasi disebabkan karena jumlahnya kurang dari 100. Maka penelitian ini disebut sebagai penelitian total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 18 responden pegawai Bank Syariah Indonesia KCP S Parman & KCP Palmerah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Agar mendapatkan data yang dapat diuji kebenarannya, lengkap dan relevan, maka pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Teknik tes

Teknik tes meliputi tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Tes lisan berbentuk pertanyaan lisan di kantor cabang pembantu Bank Syariah

³⁸ *Ibid*, h. 81.

Indonesia KCP S Parman & KCP Palmerah yang dilaksanakan pada saat jam istirahat. Tes tertulis adalah tes yang dilaksanakan secara tertulis, baik pertanyaan maupun jawabannya. Sedangkan tes perbuatan atau tes unjuk kerja adalah tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan perbuatan atau tindakan. Tes tertulis dapat berbentuk uraian (essay/subjective) atau obyektif (objective tes). Tes uraian berupa pertanyaan yang menuntut pegawai menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan. Sedangkan tes obyektif dapat berbentuk soal benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, atau jawaban singkat (isian).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁹

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi foto dan format file jawaban.

3. Observasi

³⁹ *Ibid*, h. 329.

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan.⁴⁰ Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah Indonesia KCP S Parman & KCP Palmerah.

G. Instrumen Penelitian

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menyangkut unsur pembahasan penelitian mengenai pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah.

- a. Tingkat pemahaman akad pembiayaan mudharabah, adalah kemampuan seseorang dalam menangkap arti, menerangkan dan menyimpulkan serta menerapkan bentuk kerjasama atas dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan.
- b. Tingkat pemahaman akad pembiayaan murabahah, adalah kemampuan seseorang dalam menangkap arti, menerangkan dan menyimpulkan serta menerapkan akad pembiayaan murabahah, yaitu akad jual-beli antara

⁴⁰ *Ibid*, h. 204.

shohibul maal dengan *mudharib*, *shohibul maal* membeli barang yang diperlukan *mudharib*, kemudian menjualnya kepada *mudharib* yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank *shohibul maal* dan *mudharib*.

- c. Tingkat pemahaman akad pembiayaan ijarah, adalah kemampuan seseorang dalam menangkap arti, menerangkan dan menyimpulkan serta menerapkan akad pembiayaan ijarah, ijarah adalah hak pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah judul skripsi, sesuai dengan judul penelitian “*Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (Survei pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat)*”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah:

- a. Tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menangkap arti, menerangkan dan menyimpulkan serta menerapkan apa yang dimengerti ke dalam situasi dan keadaan berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah, yang di ukur melalui indikator mampu

menjelaskan mengenai, 1) pengertian, 2) jenis, 3) manfaat, 4) rukun dan syarat.

- b. Tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menangkap arti, menerangkan dan menyimpulkan serta menerapkan apa yang dimengerti ke dalam situasi dan keadaan berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah, yang di ukur melalui indikator mampu menjelaskan, 1) pengertian, 2) jenis, 3) manfaat, 4) rukun dan syarat.
- c. Tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menangkap arti, menerangkan dan menyimpulkan serta menerapkan apa yang dimengerti ke dalam situasi dan keadaan berkaitan dengan akad pembiayaan ijarah, yang di ukur melalui indikator mampu menjelaskan, 1) pengertian, 2) jenis, 3) manfaat, 4) rukun dan syarat.

3. Kisi-Kisi Instrumen

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Instrumen

No.	Kompetensi Dasar/Dimensi	Indikator	Butir
1.	Tingkat pemahaman mengenai akad mudharabah	Mampu menjelaskan pengertian akad mudharabah	1,2,3
		Mampu menjelaskan jenis akad mudharabah	4,5,6
		Mampu menjelaskan manfaat akad mudharabah	7,8
		Mampu menjelaskan rukun dan syarat akad mudharabah	9
2.	Tingkat pemahaman mengenai akad murabahah	Mampu menjelaskan pengertian akad murabahah	10,11,12, 13,14
		Mampu menjelaskan jenis akad murabahah	15,16

		Mampu menjelaskan manfaat akad murabahah	17
		Mampu menjelaskan rukun dan syarat akad murabahah	18,19
3.	Tingkat pemahaman mengenai akad ijarah	Mampu menjelaskan pengertian akad ijarah	20,21,22,23
		Mampu menjelaskan jenis akad ijarah	24
		Mampu menjelaskan rukun dan syarat akad ijarah	25,26,27
		Mampu menjelaskan manfaat ijarah	28
4.	Tingkat pemahaman mengenai perbedaan akad mudharabah, murabahah dan ijarah	Mampu membedakan pengertian secara umum akad mudharabah, murabahah dan ijarah	29,30
5.	Jumlah		30 Butir

Berdasarkan tabel kisi-kisi diatas bahwa jumlah butir pertanyaan adalah 30, diukur dengan jawaban benar diberi skor 1 dan salah diberi skor 0. Dengan demikian skor tertinggi (maksimal) yaitu 30 dan skor terendah (minimal) 0. Kemudian skor tersebut dikonversi ke dalam skala nilai 10-100.

Selanjutnya nilai tersebut diklasifikasikan kedalam 5 kategori yakni, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan rendah sekali. Kategori sangat tinggi adalah jika responden mendapatkan perolehan nilai 91-100, kategori tinggi adalah jika responden mendapatkan perolehan nilai 81-90, kategori sedang adalah jika responden mendapatkan nilai 71-80, katagori rendah apabila responden mendapatkan nilai 61-70 dan kategori rendah sekali jika responden mendapatkan nilai kurang dari 60.

4. Uji coba Instrumen

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.⁴¹ Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing pernyataan dengan skor total. Skor total adalah skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor pernyataan, untuk menyatakan bahwa setiap pernyataan adalah valid dalam penelitian, yaitu dengan menggunakan korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot (\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n\sum X^2 - (\sum X)^2 \quad n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

rhitung = Koefisien korelasi

$\sum x$ = Jumlah skor butir

$\sum y$ = Jumlah skor total (seluruh item)

n = Jumlah Responden

$\sum xy$ = Mean dari hasil perkalian antara skor variabel X dan Y

$\sum x^2$ = Jumlah dari skor tiap butir setelah terlebih dahulu di kuadratkan

$\sum y^2$ = Jumlah dari skor total setelah di kuadratkan

⁴¹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 168

Kriteria pengujian dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Jika hasil perhitungan r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka butir instrumen dinyatakan valid artinya instrumen dapat digunakan, sebaliknya jika r hitung lebih kecil daripada r tabel, maka butir instrumen dinyatakan tidak valid artinya instrumen tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Test uji coba menggunakan test yang berisi 30 pernyataan untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validitas dilakukan dengan taraf signifikan 5% dengan. Perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu *Microsoft Excel* Versi 2007. Hasil perhitungan dapat dilihat pada *corelations* dan keterangan uji coba validitas terlampir.

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas

No. Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1.	0.49615	0,361	Valid
2.	0.303915	0,361	Tidak Valid
3.	0.185148	0,361	Tidak Valid
4.	0.096852	0,361	Tidak Valid
5.	0.099969	0,361	Tidak Valid
6.	0.21566	0,361	Tidak Valid

7.	0.22493	0,361	Tidak Valid
8.	0.47444	0,361	Tidak Valid
9.	-0.056232	0,361	Valid
10.	0.176355	0,361	Tidak Valid
11.	0.037127	0,361	Tidak Valid
12.	0.176355	0,361	Tidak Valid
13.	0.514317	0,361	Valid
14.	0.051211	0,361	Tidak Valid
15.	0.496291	0,361	Valid
16.	0.47444	0,361	Valid
17.	0.024992	0,361	Valid
18.	-0.037127	0,361	Tidak Valid
19.	0.176355	0,361	Tidak Valid
20.	0.449859	0,361	Tidak Valid
21.	0.245969	0,361	Tidak Valid
22.	0.262223	0,361	Tidak Valid
23.	0.303915	0,361	Tidak Valid
24.	0.041662	0,361	Tidak Valid
25.	0.148825	0,361	Tidak Valid
26.	0.256246	0,361	Tidak Valid
27.	-0.046756	0,361	Tidak Valid
28.	0.037127	0,361	Valid
29.	0.421507	0,361	Valid
30.	0.391962	0,361	Valid

Berdasarkan analisis validitas menggunakan *product moment*, diperoleh butir-butir valid dan tidak valid. Mengacu pada tabel di atas, diketahui bahwa

dari 30 butir, yang valid sejumlah 9, sementara yang tidak valid sejumlah 21 butir.

Butir-butir yang tidak valid tersebut ada yang direvisi, diganti, dan dibuang. Butir yang direvisi diubah menjadi bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Butir yang diganti diubah karena tidak relevan dengan indikator. Dan butir yang dibuang karena sudah ada butir lain yang valid untuk mewakili indikator.

b. Uji Realibilitas

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa reliabilitas suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.⁴² Tingkat reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan besarnya koefisien reliabilitas instrumen tersebut. Teknis yang digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen adalah *Alpha Chronbach*, dengan rumus sebagai berikut:⁴³

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas instrumen

s_i^2 = Varians total

$\sum s_i^2$ = Jumlah varians butir

k = Banyaknya butir pertanyaan atau pernyataan

⁴² *Ibid*, h.221

⁴³ *Ibid*, h.239

$$r_{11} = \left[\frac{30}{30-1} \right] \left[1 - \frac{23,81149425}{136,0505747} \right]$$

$$r_{11} = 1,0344827586 (1 - 0,1750194316)$$

$$r_{11} = 1,0344927586 \times 0,8249805684$$

$$r_{11} = \mathbf{0,853}$$

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan teknik persentase. Disebut statistik deskriptif karena dalam penelitian ini statistik yang digunakan hanya untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tanpa melakukan generalisasi/inferensi. Penggunaan statistik deskriptif dengan presentase dalam penelitian ini dengan cara mengorganisir dan menganalisis data sehingga bisa memperoleh gambaran yang teratur tentang suatu kejadian. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini meliputi: 1) penskoran jawaban responden, 2) menjumlahkan skor total variabel, 3) mengelompokkan nilai yang dicapai berdasarkan tingkat kecenderungan, dan 4) melihat persentase tingkat kecenderungan dalam kategori yang ada sehingga diperoleh informasi hasil penelitian. Sebelum dianalisis, peneliti melakukan proses kuantifikasi data dari test. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan statistik deskriptif dengan menghitung mean,

skor maksimum, skor minimum dan simpangan baku. Selanjutnya skor tersebut dikonversi kedalam skala nilai 10-100 dan nilai tersebut diklasifikasikan kedalam 5 kategori yaitu, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan rendah sekali. Kategori sangat tinggi adalah jika responden mendapatkan perolehan nilai 91-100, kategori tinggi adalah jika responden mendapatkan perolehan nilai 81-90, kategori sedang adalah jika responden mendapatkan nilai 71-80, kategori rendah jika responden mendapatkan nilai kurang dari 61-79 dan katagori rendah sekali apabila responden mandapatkan nilai kurang dari 60. Konversi dari skor ke nilai menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Test}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100 = \text{Hasil}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah singkat Bank Syariah Indonesia

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat dalam melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank

Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).⁴⁴


2. **Visi:** Bank Syariah Indonesia memiliki visi sebagai TOP 10 Global Islamic Bank.
3. **Misi:** Bank Syariah Indonesia memiliki misi 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai

⁴⁴ “Sejarah Perusahaan Bank Syariah Indonesia”

terbaik bagi para pemegang saham. 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu S. Parman dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Palmerah Jakarta sebagai berikut:



Bagan 4.1

Struktur Organisasi BSI KCP Jakarta S. Parman dan BSI KCP Palmerah

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari organisasi tersebut.

Sedangkan kegunaannya adalah agar lebih terlihat adanya pembagian tugas yang jelas sehingga dapat menghindarkan kesimpangsiuran tugas dan akan terlihat adanya hubungan kerja antara bagian-bagian di dalam organisasi tersebut. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu S Parman dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Palmerah menggunakan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Setiap bagian yang dibentuk dapat dilaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang berguna untuk memberikan pemahaman agar sumber daya insani dapat menjalankan pekerjaan sesuai bidangnya. Dalam struktur organisasi maka terdapat pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab yang diemban ketika bekerja. Hal ini untuk memperlancar serta mempermudah jalannya pekerjaan dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Adapun dari struktur diatas dapat dijelaskan beberapa item penting mengenai pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Cabang atau *Branch Manager* Kantor Cabang Pembantu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan operasional bank. Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kantor cabang seperti: pengawasan, pengembangan usaha serta pendayagunaan semua organisasi cabang untuk mencapai tingkat usaha yang optimal, efektif serta efisien. b) Memastikan

pencapaian target usaha cabang serta menetapkan upaya pengembangan kegiatan usaha. c) Mengkoordinir semua unit kerja, memberikan supervisi, motivasi serta dorongan bagi pegawai yang berada dibawahnya. d) Mengimplementasikan struktur organisasi, fungsi dan tugas setiap unit kerja cabang sesuai dengan pedoman serta Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu S.Parman dan Palmerah secara umum. e) Melakukan kegiatan pemupukan dana serta melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan. Selain yang disebutkan diatas, masih banyak lagi tugas wewenang serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Yang intinya bahwa *branch manager* cabang pembantu bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan dikantor cabang.

2. *funding officer* bertugas a) Mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Membuka rekening tabungan baru atau akuisisi. b) Menjalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan atau berinvestasi di Bank tersebut. c) Mengawasi dan memonitoring produk bank yang telah terjual. d) Melaporkan segala jenis aktifitas dan program sudah dijalankan. Mengerjakan tugas tambahan yang diberikan dari atasan. e) Memberikan pendekatan secara rutin dan baik supaya nasabah akan tetap royal. Tanggung Jawab Melaporkan analisa nasabah deposito dan tabungan. f) Melaporkan pertumbuhan portopolio dana pihak ketiga atau nasabah bank tersebut. dan Bertanggung jawab pada

pencapaian target funding yang telah ditetapkan perusahaan yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Menjaga hubungan baik kepada para nasabah. Memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah. Memastikan tercapainya target perusahaan.

3. *Consumer Banking Relation Manager*. Adapun tugas wewenang serta tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: a) Mencari calon debitur (perorangan maupun badan hukum) yang membutuhkan pinjaman kredit. b) Memeriksa seluruh dokumen dari calon debitur. c) Menganalisis kelayakan calon debitur. d) Menjaga debitur untuk tetap bernaung di bawah bank tempatnya bekerja.
4. *Branch office Service Manajer* bertugas: a) Menyusun rencana kerangka dan anggaran perusahaan untuk waktu atau yang akan datang dan berusaha mewujudkannya b) Bertanggung jawab kepada Branch Manager mengenai tugas dan kewajibannya. c) Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi tabungan, deposito, dan pembiayaan. d) Menandatangani bukti-bukti pembukuan antara lain nisbah deposito, nisbah tabungan, dan nota-nota lainnya.
5. *Teller* yang bertanggung jawab kepada BOSM memiliki tugas: a) Mengelola keuangan sesuai rencana atau anggaran perusahaan. b) Menerima dan membayar uang kepada nasabah sejumlah bukti yang ada, membuat rincian uang tunai, mencatat dan mengumpulkan bukti atas pengambilan dan

penyetoran kas dalam formulir rekapitulasi kas yang telah disediakan. c) Mencocokkan saldo kas yang dicatat, rekapitulasi kas dengan daftar perincian uang tunai pada setiap tutup kas.

6. *Costumer Service* meliputi tugas: a) Melaksanakan keadministrasian tabungan berupa kartu tabungan, buku tabungan, rekening, kode rekening, dan nota lainnya yang diperlukan. b) Melaksanakan keadministrasian deposito berupa aplikasi deposito, kartu deposito, bilyet deposito dan nota lainnya yang diperlukan. c) Melaksanakan pendapatan aplikasi deposito, perhitungan nisbah, pembuatan laporan.
7. Tugas dan wewenang *operational staff* adalah yaitu: a) Mengatur pembiayaan segala kegiatan karyawan seperti BDB (Biaya di bayar di depan) dan biaya lainnya. b) Mengkordinir alat-alat inventory yang ada di kantor. c) Menyeleksi penerimaan karyawan dan karyawan. d) Menginput izin dan cuti karyawan. e) Membawahi OB (*Office Boy*).
8. *Office boy* merupakan supporting yang memberikan pelayanan, baik kepada pegawai juga pada nasabah. *Office boy* termasuk bagian yang terpenting disebuah perusahaan, meskipun terletak pada hierarki terbawah tapi pengaruhnya terasa pada semua bagian yang ada disebuah perusahaan. Tugas dan tanggung jawab *office boy* adalah: a) Menjaga Kebersihan Kantor. b) Menajaga perlengkapan dan peralatan kantor c) Membantu karyawan ketika

- dibutuhkan. d) Mobilisasi dalam hal pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. e) Memiliki peranan yang sangat banyak disegala aspek.
9. *Security* merupakan bagian yang pertama kali memberikan pelayanan kepada nasabah, tugas dan tanggung jawab *security* adalah: a) Membuka pintu untuk nasabah yang masuk atau keluar. b) Memberikan dan menanyakan transaksi yang akan dilakukan nasabah dan mengarahkan agar nasabah tidak kebingungan. c) Menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja baik didalam gedung dan diluar gedung. d) Menerima surat masuk dan barang untuk diteliti keamanan dan diteruskan kepada tujuan. e) Selalu sopan kepada nasabah dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.
10. *Driver* bertugas dan bertanggung jawab: a) Menjaga kebersihan Mobil kantor. b) Memastikan kondisi mobil terjaga baik serta teratur dalam service mobil. c) Bertugas sebagai pengemudi membawa personil untuk urusan kantor atau bisnis diluar. d) Mengantarkan marketing kepada nasabah yang dituju.⁴⁵

⁴⁵ Profile Bank Syariah Indonesia.

5. Karakteristik Responden

Dari 18 responden terdiri atas *branch manager* berjumlah sebanyak 2. *Consumer Banking Relation Manager* berjumlah sebanyak 2, sedangkan jabatan lainnya berjumlah 7. Pada umumnya responden memiliki usia yang berbeda, responden berdasarkan usia digambarkan dalam tabel berikut:

a. Karakteristik Responden Menurut Usia

Dalam penelitian ini, responden yang diambil adalah karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu S. Parman dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Palmerah Jakarta. Adapun responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Menurut Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	<20 Tahun	1	6%
2	20-29 Tahun	6	33%
3	30-39 Tahun	8	44%
4	40-49 Tahun	3	17%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data penelitian (2021).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 18 responden yang dibagi berdasarkan usia masing-masing responden. Interval persentase tertinggi 44% dengan usia 30-39 Tahun, dan persentase usia terendah 6% dengan usia <20 Tahun.

b. Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, responden dibagi berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	10	56%
2	Perempuan	8	44%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data penelitian (2021).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang karyawan dengan persentase 44%, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 10 orang karyawan dengan persentase 56%.

c. Karakteristik Responden menurut *Job description* (Jabatan)

Responden dibagi-bagi berdasarkan *job description* masing-masing yang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Menurut *Job Description* (Jabatan)

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Branch Manager	2	11%
2.	Consumer Banking Relation Manager	2	11%
3.	Branch Office Service Manajer	2	11%
4.	Costumer Service	2	11%
5.	Teller	3	17%
6.	Jabatan Lainnya	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data penelitian (2021).

berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada berbagai jenis *job description* yang dikerjakan oleh responden. Dengan *Branch Manager* sebesar 11%, *Customer Service* sebesar 11%, *Consumer Banking Relation Manager* sebesar 11%, *Teller* sebesar 17%, *Branch Office Service Manajer* sebesar 11%, dan dengan jabatan lainnya sebesar 39%.

d. Karakteristik Responden Menurut Pendapatan Perbulan

Responden penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori menurut pendapatan (gaji) perbulan yaitu dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Menurut Pendapatan Perbulan

No	Pendapatan Perbulan	Frekuensi	Persentase
1	1-5 Juta	8	45%
2	5-10 Juta	6	33%
3	>10 Juta	4	22%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data penelitian (2021).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada tiga kategori pembagian pendapatan responden perbulan, yaitu tingkat interval 1-5 juta sebesar 45%, interval 5-10 juta sebesar 33%, dan >10 juta sebesar 22%.

e. Karakteristik Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan

Responden dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dan dibagi menjadi beberapa kategori yang dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	7	39%
3.	S1 Non Ekonomi	3	17%
4.	S1 Ekonomi	7	39%
5.	S1 Ekonomi Syariah	1	5%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data penelitian (2021).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa karyawan pada bank syariah Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, dan latar belakang yang paling mendominasi adalah SMA dan S1 Ekonomi.

f. Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja

Responden dari penelitian ini adalah karyawan yang telah bekerja dalam rentang waktu yang berbeda-beda seperti dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja

No.	Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
1.	1-3 Tahun	4	22%
2.	3-6 Tahun	6	33%
3.	6-9 Tahun	3	16%
4.	>10 Tahun	6	33%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data penelitian (2021).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pula bahwa setiap karyawan memiliki rentang waktu lama bekerja masing-masing. Interval 1-3 tahun sebesar 22%, 3-6 tahun sebesar 33%, 6-9 tahun sebesar 16%, dan >10 tahun sebesar 33%.

6. Deskripsi Data Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan

a. Persentase Tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan

Data yang dijadikan dasar deskripsi ini adalah skor dari jawaban responden. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh data sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Distribusi Data Hasil Penelitian Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan

Parameter Statistik	Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan
Nilai Terendah	60
Nilai Tertinggi	80
Rerata Nilai	74.022
Modus	76.6
Median	76.6
Standar Deviasi	5.417
Varians	29.344

Data penelitian tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan diperoleh dengan instrumen test yang terdiri atas 30 butir pernyataan dengan menggunakan skala likert. Rentang nilai teoritik adalah 10-100. Skor tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan dapat dilihat pada lampiran 3.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 18 responden, diketahui rentang nilai empirik terendah adalah 60 dan tertinggi adalah 80. Rerata nilai tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan adalah 74.022: median nilai tingkat pemahaman pegawai sebesar 76.6: modus atau pada umumnya nilai tingkat pemahaman sebesar 76.6: simpangan baku atau selisih masing-masing nilai terhadap rerata sebesar 5.417, dan variansinya sekitar 29.344.

Jika nilai rerata teoritik adalah $\frac{1}{2}(10+100) = 55$ dan nilai rerata empirik adalah 74.022, maka nilai rerata empirik lebih tinggi daripada nilai rerata teoritik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan adalah **sedang**.

Distribusi nilai tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan dihitung menggunakan metode Sturges, diperoleh skor terendah 60 dan skor tertinggi 100, sehingga diperoleh jumlah kelas interval 5 dan panjang kelas interval 5. Untuk lebih jelasnya hasil pengelompokan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan

No.	Interval	Frekuensi	F relative
1.	91-100	0	0%
2.	81-90	0	0%
3.	71-80	15	83.33%
4.	61-70	3	16.67%
5.	<61	0	0%
Jumlah		18	100%


Tabel di atas menunjukkan frekuensi relatif tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan. Interval nilai 71-80 sebesar 83.33% dan interval nilai 61-70 sebesar 16.67%.

Sebagaimana telah digambarkan di atas bahwa nilai empirik tertinggi sebesar 80 dan nilai empirik terendah sebesar 60. Selanjutnya tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan rendah sekali. Kategori pemahaman sangat tinggi, jika responden memperoleh nilai 91-100, kategori pemahaman tinggi memperoleh skor 81-90, kategori pemahaman sedang memperoleh nilai 71-80, kategori pemahaman rendah memperoleh nilai 61-70, dan rendah sekali memperoleh nilai <60. Untuk lebih jelasnya distribusi responden berdasarkan tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan:

Tabel 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat tinggi	0	0%
Tinggi	0	0%
Sedang	15	94.4%
Rendah	3	5.6%
Rendah sekali	0	0%
Jumlah	18	100 %

Tabel di atas menggambarkan bahwa kategori tingkat pemahaman sedang memperoleh skor 94.4%, kategori rendah memperoleh,6 skor 5%. Selanjutnya digambarkan ke dalam grafik di bawah ini:



Grafik 4.1

Kategori Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan

Berdasarkan analisis lebih mendalam terhadap kategori masing-masing dimensi tingkat pemahaman mengenai akad mudharabah, tingkat pemahaman mengenai akad murabahah, tingkat pemahaman mengenai akad ijarah, tingkat pemahaman mengenai perbedaan akad mudharabah, murabahah dan ijarah. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10

Distribusi Kategori Tingkat Pemahaman Pegawai mengenai Akad Pembiayaan

Dimensi	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Rendah Sekali	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
akad mudharabah	0	0%	1	5.56%	14	77.78%	2	11.1%	1	5.56%
akad murabahah	1	5.56%	3	16.67%	11	61.11%	2	11.1%	1	5.56%
akad ijarah	1	5.56%	2	11.1%	10	55.56%	5	27.78%	0	0%
perbedaan akad mudharabah, murabahah dan ijarah	13	72.22%	0	0%	0	0%	0	0%	5	27.78%

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa dimensi pertama yaitu tingkat pemahaman mengenai akad mudharabah 5.56% berkategori tinggi, 77.78% kategori sedang, 11.1% kategori rendah dan 5.5% berkategori rendah sekali. Dimensi kedua tingkat pemahaman mengenai akad murabahah 5.56% berkategori sangat tinggi, 16.67% kategori tinggi, 61.11% kategori sedang, 11.1% kategori rendah dan 5.56% berkategori rendah sekali. Dimensi ketiga tingkat pemahaman mengenai akad ijarah 5.56% berkategori sangat tinggi, 11.1% kategori tinggi, kategori sedang 55.56% dan 27.78% kategori rendah. Dan dimensi terakhir tingkat pemahaman pegawai mengenai perbedaan akad pembiayaan 72.22% berkategori sangat tinggi, dan 27.78% berkategori rendah.

7. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat pemahaman pegawai Bank Syariah Indonesia terhadap akad mudharabah, murabahah dan ijarah yang dilaksanakan pada Bank-Bank Syariah, khususnya Pada Bank Syariah Indonesia yang berada di KCP S Parman & KCP Palmerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen test penelitian yang dibagikan kepada tiap responden.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif data tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan dengan skor rerata empirik > rerata teoritik ($74.022 > 55$). Persentase tingkat pemahaman mengenai perbedaan akad pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah **sangat tinggi** dibandingkan

tingkat pemahaman mengenai akad mudharabah, murabahah dan ijarah. Diperoleh tingkat pemahaman dengan kategori tinggi mengenai akad mudharabah sebesar 1 responden (5.56%), tingkat pemahaman dengan kategori sedang mengenai akad mudharabah sebesar 14 responden (77.78%), tingkat pemahaman dengan kategori rendah mengenai akad mudharabah sebesar 2 responden (11.11%), tingkat pemahaman dengan kategori rendah sekali mengenai akad mudharabah sebesar 1 responden (5.56%).

Diperoleh tingkat pemahaman dengan kategori sangat tinggi mengenai akad murabahah sebesar 1 responden (5.56%), tingkat pemahaman dengan kategori tinggi mengenai akad murabahah sebesar 3 responden (16.67%), tingkat pemahaman dengan kategori sedang mengenai akad murabahah 11 responden (61.11%), tingkat pemahaman dengan kategori rendah mengenai akad murabahah sebesar 2 responden (11.1%), tingkat pemahaman dengan kategori rendah sekali mengenai akad murabahah sebesar 1 responden (5.56%).

Diperoleh tingkat pemahaman dengan kategori sangat tinggi mengenai akad ijarah sebesar 1 responden (5.56%), tingkat pemahaman dengan kategori tinggi mengenai akad ijarah sebesar 2 responden (11.1%), tingkat pemahaman dengan kategori sedang mengenai akad ijarah 10 responden (55.56%), dan tingkat pemahaman dengan kategori rendah mengenai akad ijarah sebesar 5 responden (27.78%). Dan diketahui bahwa tingkat pemahaman dengan kategori sangat tinggi mengenai perbedaan akad pembiayaan sebesar 13 responden

(72.22%) dan dengan kategori rendah sekali mengenai perbedaan akad sebesar 5 responden (27.78%).

Dengan demikian, yang memperoleh kategori interval nilai 71-80 (sedang) dengan rata-rata nilai 76.6 sebanyak 15 responden atau 94.4%, dan yang memperoleh kategori interval nilai 61-70 (rendah) sebanyak 3 responden atau 5,6% maka dengan demikian tingkat pemahaman pegawai mengenai pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, manfaat murabahah rukun serta syarat murabahah, pengertian mudharabah, landasan hukum mudharabah, rukun serta syarat mudharabah, dan manfaat mudharabah, pengertian ijarah landasan hukum ijarah, rukun serta syarat ijarah, dan manfaat ijarah hingga mengetahui perbedaan akad pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah pada perbankan syariah mendapatkan kategori **sedang**.

Sedangkan nilai pelatihan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa nilai evaluasi (L2) atau evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta selama menjalani *training*. Evaluasi yang berisikan tentang ujian teori ataupun praktek yang terkait dengan materi *training* adalah 77.21 hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap materi training yang diikuti.

Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh bank syariah Indonesia masih kurang untuk membantu karyawan dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai

akad pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah secara umum, dan ekonomi syariah secara khusus, terlebih bagi karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan non ekonomi syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan mudharabah 1 responden memperoleh kategori tinggi dengan jumlah persentase 5.56%, 14 responden memperoleh kategori sedang dengan persentase 77.78%, 2 responden memperoleh kategori rendah dengan persentase 11.1%, dan 1 responden memperoleh kategori rendah sekali dengan persentase 5.56%.
2. Tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan murabahah 1 responden memperoleh kategori sangat tinggi dengan jumlah persentase 5.56%, 3 responden memperoleh kategori tinggi dengan jumlah persentase 16.67%, 11 responden memperoleh kategori sedang dengan persentase 61.11%, 2 responden memperoleh kategori rendah dengan persentase 11.1% dan 1 responden memperoleh kategori rendah sekali dengan persentase 5.56%.
3. Tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan ijarah 1 responden memperoleh kategori sangat tinggi dengan jumlah persentase 5.56%, 2 responden memperoleh kategori tinggi dengan jumlah persentase 11.1%, 10 responden memperoleh kategori sedang dengan persentase 55.56%, dan 5 responden memperoleh kategori rendah dengan persentase 27.78%.

4. Yang memperoleh interval terbanyak pada rentang nilai 71-80 (sedang) dengan rata-rata nilai 76.6 sebanyak 15 responden atau 94.4%, dan yang memperoleh interval nilai 61-70 (rendah) sebanyak 3 responden atau 5,6% .
maka dengan demikian tingkat pemahaman pegawai mengenai akad pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah mendapatkan kategori sedang.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan kesimpulan, maka diperlukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman pegawai diharapkan Bank Syariah Indonesia dapat memfasilitasi agenda pelatihan secara berkala dan terukur.
2. Untuk lebih meningkatkan pemahaman pegawai diharapkan Bank Syariah Indonesia melakukan monitoring secara berkala dengan cara mengulas kembali tentang produk dan akad yang ada di Bank Syariah Indonesia menggunakan metode ujian Kuesioner/lisan.
3. Guna meningkatkan market share perbankan syariah di Indonesia, maka diperlukan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dibidangnya. Pemerintah melalui Bank Syariah Indonesia diharapkan memprioritaskan sarjana Perbankan Syariah/Ekonomi Syariah untuk berkarir di industri keuangan syariah.
4. Untuk meminimalisir rendahnya pemahaman pegawai maka diharapkan untuk melakukan rekrutmen karyawan sesuai latar belakang pekerjaan dan pendidikan.

5. Kepada PT. Bank Syariah Indonesia, diharapkan dapat memberikan serta memudahkan akses untuk melaksanakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambar teguh sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.
- Ascarya dan Diana Yumanita. Bank Syariah: Gambaran Umum, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005.
- Dapertemen Agama, Al-Quran dan Terjemah Bahasa Indonesia, Bandung:Jumanatul Ali Art.
- Edy Wibowo, et.al., Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- H. Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Ismail, Manajemen Perbankan: dari teori menuju aplikasi, Jakarta : Kencana,2011
- M. Syafi’I Antonio, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.
- M. Syafii Antonio. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta 2016.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Jurnal

Aam Slamet Rusydiana, *Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process*, 2016.

Darmawati H, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*”, Jurnal UIN Alauudin

EuisAmalia dalam”*Jurnal Ekonomi Islam: Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia*” Jurnal Ekonomi Islam.

Hanum Zulia. “Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah” Gebu Prima Medan”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Vol 14, 2014.

Hermanto, ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Sdm Bank Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah: Studi Pada Bprs Berkah Ramadhan”. *Jurnal Ekonomi* Vol. 12 No. 1. 2013.

Leni Oktaviani & Suazhari, *Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, Vol. 1 Nomor. 1. 2019.

M. Nazar Almasri, “Manajemen sumber daya manusia: Implementasi dalam pendidikan islam” Vol.19, No.2. 2016, *Jurnal IAIN Ponorogo*

Mandiri Kantor Cabang Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, Vol. 1 Nomor. 1. 2019.

Muhammad Tho’in, *Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)*, *jurnal.stie-aas*, 2016.

Muzzakir, “Relevansi Pemahaman Pegawai Tentang Produk Bank Syariah dan Implikasinya Terhadap Nasabah (Studi Kasus di Bank NTB Syariah)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah*. 2017.

Setia Budhi Wilardjo. Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Unimus Vol. 2, No. 1. September 2004-Maret 2005.

Trimulato."Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami pada Unit Usaha Syariah". Dalam Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 1. 2018.

Urbanus Uma Leu. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Jurnal UIN Alauddin.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 21-Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Lampiran

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Mudharabah adalah transaksi kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan 50% modal dan sisanya ditanggung pihak lain		
2.	Keuntungan hasil akad mudharabah di sepakati ketika akad berlangsung		
3.	Akad kerja sama usaha antara 2 belah pihak yang dibatasi spesifikasi usahanya di sebut mudharabah muqayyadah		
4.	Akad mudharabah terbagi ke dalam 3 jenis		
5.	Landasan hukum mudharabah ialah Q.S al-Baqarah 275		
6.	Mudharabah muqayyadah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha		
7.	Akad kerja sama usaha antara 2 belah pihak yang tidak batasi spesifikasi usahanya di sebut mudharabah muthlaqah		
8.	Shahibul Maal & Mudharib, Modal, Proyek, Keuntungan, Ijab Qabul adalah Rukun akad Mudharabah		
9.	Dalam akad mudharabah, Bank berhak melakukan pengawasan dan tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha mudharib.		
10.	Akad murabahah adalah akad yang keuntungannya tidak diketahui sejak awal		
11.	Orang yang berakad adalah <i>shohibul maal</i> dan <i>mudharib</i>		
12.	Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama		
13.	Akad murabahah adalah akad yang keuntungannya tidak diketahui sejak awal		
14.	Landasan hukum akad murabahah yaitu Q.S Al-Baqarah 265		
15.	Akad murabahah terbagi kedalam 2 jenis		
16.	Murabahah pesanan bersifat tidak mengikat, dan pembeli tidak wajib membeli barang yang sudah dipesan		
17.	Selisih harga beli adalah salah satu manfaat akad murabahah		
18.	Salah satu rukun akad murabahah adalah objek yang dijual		
19.	Dalam akad murabahah, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian		
20.	Fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, adalah fatwa yang membahas tentang ijarah		
21.	Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran jual-beli		
22.	Landasan hukum akad ijarah yaitu Q.S Al-Baqarah 233		
23.	Akad ijarah tidak akan berakhir atau dibatalkan walaupun objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan, akad		
24.	Akad sewa yang diakhiri oleh pemindahan kepemilikan disebut sebagai ijarah mutahia bit-Tamlik		
25.	Rukun akad ijarah ada 4 yaitu muajir dan mustajir, ijab qabul, ujah dan manfaat		
26.	Musta'jir tidak wajib mengetahui ujah (Upah) dalam akad ijarah		
27.	Akad ijarah tidak mewajibkan mengetahui besaran upah kedua belah pihak		
28.	Syarat sah pelaksanaan akad ijarah adalah barang yang akan disewakan harus memiliki kekuasaan penuh atau mendapatkan izin dari pemilik barang oleh penyewa		
29.	Ijarah, Mudharabah dan murabahah sama dalam hal pembagian keuntungan		
30.	Ujah adalah rukun yang wajib dilengkapi dalam melaksanakan akad mudharabah, murabahah dan ijarah		

Lampiran 2 Hasil Penelitian

No.	Butir																														Jumlah	Kategori Penilaian berdasarkan angka	Kategori Penilaian berdasarkan Norma	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	76,6	SEDANG
2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	76,6	SEDANG
3	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	76,6	SEDANG
4	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	76,6	SEDANG
5	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	76,6	SEDANG
6	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	76,6	SEDANG
7	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	76,6	SEDANG
8	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	76,6	SEDANG
9	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	76,6	SEDANG
10	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	23	76,6	SEDANG
11	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	23	76,6	SEDANG	
12	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	23	76,6	SEDANG	
13	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	19	63,3	SEDANG	
14	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	73,3	SEDANG	
15	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	20	66,6	RENDAH	
16	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	24	80	SEDANG	
17	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	21	70	RENDAH	
18	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	18	60	RENDAH		


Lampiran 3 Uji Daya Sukar

Nomor	Butir																														Jumlah					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	17		
2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	18		
3	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	16			
4	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	20		
5	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	18		
6	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	16		
7	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	21		
8	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	18		
9	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	18		
10	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	15	
11	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	17	
12	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	22	
13	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	
14	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	18	
15	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	20	
16	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	15	
17	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	20	
18	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	15	
19	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	20	
20	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	19	
21	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	19	
22	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	20	
23	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	16	
24	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	16	
25	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	17	
26	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	17	
27	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	21	
28	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	21	
29	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	23	
30	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
K	11	28	7	2	24	4	15	12	24	29	29	29	14	23	9	12	27	1	29	15	29	26	28	26	22	10	28	29	7	7						
KATEGOR	SEDANG	MUDAH	SUKAR	SUKAR	MUDAH	SUKAR	SEDANG	SEDANG	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH	SEDANG	MUDAH	SUKAR	SEDANG	MUDAH	SUKAR	MUDAH	SEDANG	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH	SEDANG	MUDAH	MUDAH	SUKAR	SUKAR				

Lampiran 6 Kurtosis dan Skewness

Column1	
Mean	22.22222222
Standard Error	0.383955638
Median	23
Mode	23
Standard Deviation	1.628985811
Sample Variance	2.653594771
Kurtosis	1.94206302
Skewness	-1.688166945
Range	6
Minimum	18
Maximum	24
Sum	400
Count	18
Largest(1)	24
Smallest(1)	18
Confidence Level(95,0%)	0.810075586

Lampiran 7 Lembar Konsultasi Skripsi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS: TERAKREDITASI
Kampus FAI-UMI, Jl. Daan Mardiana Ciendean Ciputat, Jakarta Selatan
Telp./Fax: (021) 7441 9000 - 9001 / fax.umj.ac.id - Website: fai.umj.ac.id
E-mail: faia@umj.ac.id - Kode Pos 13419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FARHAN FAHLEVI
No. Pokok : 2017570003
Judul Skripsi : "Tingkat Pemahaman Praktek Mengenai Akad Pembiayaan Di Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Ciputat"

Pembimbing : Dra. Romlah Gani, M.Pd.
Tgl. Berakhir : 02 Juni 2021 s.d 02 Desember 2021

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran - saran	Paraf Pembimbing
3/10/2021	03/10/2021	Koreksi BAB I	- kembangkan kata pendahuluan - kembangkan RUCBI - Perbaikan format dan penulisan	
7/10/2021	07/10/2021	Koreksi BAB I	- Perbaiki rumusan masalah - Perbaiki dan kembangkan pendahuluan - Perbaiki dan kembangkan rumusan masalah	
9/10/2021	09/10/2021	Koreksi BAB I	- Perbaikan landasan teoritis (menyempatkan poin pembahasan) - Merubah pola penulisan Analisis Regresi (dari tabel ke text normal)	
29/10/2021	29/10/2021		- Perbaiki TPT & TPA	
1/11/2021	01/11/2021		- Perbaiki usulan validasi usulan reliabilitas	
3/11/2021	03/11/2021	usulan validasi	memberikan rumusan hipotesis usulan validasi dan reliabilitas	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran - saran	Paraf Pembimbing
6/10/2021	06/10/2021	usulan validasi	memberikan rumusan dan skripsi acuan yang tepat	
10/10/2021	10/10/2021		Perbaikan rumusan masalah dan perubahan format akhir	
16/10/2021	16/10/2021	Turunan rumusan masalah	Perumusan stat tes dan pengkategorian nilai	
16/10/2021	16/10/2021	Perbaikan kata-kata statistik penelitian	Perbaikan penulisan Statistik Analisa	
18/10/2021	18/10/2021	usulan validasi	Perbaikan rumusan masalah, rumusan data dan format tabel	
25/10/2021	25/10/2021	Perbaikan rumusan masalah	Perbaikan rumusan masalah, rumusan data dan format tabel	
3/11/2021	03/11/2021	Perbaikan rumusan masalah dan saran	Perbaikan rumusan masalah dan format tabel	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan
3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Jakarta - S. Parman
Jl. Kemanggisian Raya No. B3E
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat 11480 - Indonesia
T : +62 21 2567 2162
+62 21 535 6757
F : +62 21 2567 2161
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN
No. 02/042-3/435

PT BANK SYARIAH INDONESIA yang berkedudukan di Jln. Kemanggisian Raya No. B3 E
Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta barat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farhan Fahlevi
NIM : 2017570003
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Telah melaksanakan wawancara dengan pegawai di kantor kami untuk penelitian/riset di PT
Bank Syariah Indonesia KCP JKT S. Parman.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2022
PT BANK SYARIAH INDONESIA
KCP JAKARTA S. PARMAN


Herlina
Branch Manager

